

ABSTRAK

Ratih Putriani Arifin , 11220093,

Hak Kepemilikan Atas Tanah Kosong (Komparasi Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Hukum Islam), Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M. Hum.

Kata Kunci: Tanah kosong, UUPA, Hukum Islam

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sesuai amanat dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, setiap individu berhak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari tanah yang ada di muka bumi ini dengan cara beritikad baik terhadap tanah. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur mengenai perolehan tanah dengan beritikad baik, Hukum Islam juga menganjurkan agar manusia dapat memanfaatkan kekayaan alam yang ada.

Penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka (menggarap) tanah kosong menurut UUPA dan Hukum Islam? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka (menggarap) tanah kosong menurut UUPA dan Hukum Islam? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah kosong. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep tanah kosong dalam Undang-Undang Pokok Agraria maupun dalam Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep membuka atau menggarap tanah kosong dalam Undang-Undang Pokok Agraria memiliki konsep yang sama dengan Ihya al-Mawat dalam Hukum Islam dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal ini mengingat bahwa pengaturan kepemilikan menurut Undang-Undang Pokok Agraria memiliki persamaan dengan pengaturan kepemilikan menurut Hukum Islam, yakni sama-sama mempunyai hak istimewa bagi pemilik hak, namun tetap tidak boleh mengabaikan fungsi sosial terhadap tanah dan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Selain itu, mengenai hal persamaan dan perbedaan dalam konsep menggarap (membuka) tanah mati menurut Undang-Undang Pokok Agraria maupun Hukum Islam dari segi pendaftaran, jangka waktu pengolahan, subjek.